



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Oktober 2026

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada
Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 35/SE/2026

TENTANG

**BATAS AKHIR PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3345.A/SJ tanggal 31 Maret 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta dalam rangka optimalisasi, penatalaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Permohonan perjalanan dinas bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diajukan paling lambat pada tanggal 17 November 2026 dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan paling lambat tanggal 25 November 2026.
2. Pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjalanan dinas luar negeri bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan paling lambat tiba di Jakarta tanggal 30 November 2026; dan
 - b. perjalanan dinas dalam negeri Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat tiba di Jakarta tanggal 10 Desember 2026, dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat tiba di Jakarta tanggal 12 Desember 2026.
3. Penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember 2026.
4. Bagi pelaksana perjalanan dinas yang tidak melengkapi dokumen surat pertanggungjawaban perjalanan dinas sampai dengan batas akhir tanggal 15 Desember 2026, maka biaya perjalanan dinas tidak dapat dibayarkan, termasuk kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga dan menjadi tanggung jawab masing-masing pelaksana perjalanan dinas.

5. Ketentuan batas akhir pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Tahun Anggaran 2026, dikecualikan untuk perjalanan dinas bagi:
- Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan Sekretaris Daerah beserta rombongan yang mengikutinya; dan
 - perjalanan dinas yang telah mendapat persetujuan Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah yang bersifat penting, mendesak, dan tidak dapat ditunda.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta